



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 383/Pid.C/2020/PN Mad

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Madiun yang diselenggarakan dengan cara sidang di tempat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mujiono;
Tempat lahir : Magetan;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 2 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pandean Rejosari Kawedanan Kabupaten Magetan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan:

Dian Mega Ayu, S.H.M.H., Hakim;
Isdes Pegriwati, S.H., Panitera Pengganti;
Samsul Gozi Penyidik / Penuntut Umum;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik Polres Madiun Kota tanggal 30 September 2020, Nomor : BP/723/IX/2020/Satsabhara;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Keterangan saksi yang diajukan oleh Penyidik bernama Mahendra dan Aris Setijawan;
Menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 383/Pid.C/2020/PN Mad sebagai berikut:

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mujiono;
Tempat lahir : Magetan;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 2 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pandean Rejosari Kawedanan Kabupaten Magetan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;
Mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa;
Memperhatikan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar KTP a.n. : Mujiono;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub No.53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol

Halaman 1 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 320/Pid.C/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo. Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP a.n. : Mujiono, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa : Mujiono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub No.53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo. Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mujiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana sanksi sosial berupa Menyemprotka cairan Disinfektan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP a.n. : Mujiono, dikembalikan kepada Terdakwa : Mujiono;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh Dian Mega Ayu, S.H.M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 383/Pid.C/2020/PN Mad tanggal 30 September 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Isdes Pegriwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Samsul Gozi selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isdes Pegriwati, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H.M.H.